



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon 0517 - 31601 Facsimile 0517 - 31601  
RANTAU

**KEPUTUSAN INSPEKTUR**  
**KABUPATEN TAPIN**

**NOMOR : 700/ 004 -SK/INSP/2024**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT**  
**PENGADAAN BARANG DAN JASA INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**INSPEKTUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara objektif, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, serta merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) pada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran perlu menetapkan Pejabat pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin
- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA SKPD) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai penyedia.

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :

- a. menyusun rencana pengadaan ;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan ;
- c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di papan pengumuman resmi untuk masyarakat ;
- d. menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi ;
- e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
- f. menetapkan Penyedia Barang/Jasa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 08 Januari 2024

Inspektur,



Unda Absori, SH, MH

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19700722 200501 1 013

Tembusan :

1. Bupati Tapin di Rantau;
2. Masing-masing yang bersangkutan.

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Rinto Purnomo, SE, MM NIP.19830516 201001 1 010 Penata Tk. I / III d	Auditor Muda	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Erina Priliawati, SE NIP.19750414 201001 2 007 Penata Tk. I / III.d	Auditor Muda	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Ditetapkan di Rantau  
Pada tanggal 08 Januari 2024



Inspektur,

**Unda Absori, SH, MH**

Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19700722 200501 1 013